

ABSTRAK
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

A. Latar Belakang

1. Bahwa untuk penyelenggaraan keprotokolan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara profesional, tertib, aman, dan lancar, perlu disusun pedoman penyelenggaraan keprotokolan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2006 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keprotokolan.

B. Status

Rancangan Peraturan Menteri ini mencabut:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2006 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; dan
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

C. Isu Pokok dalam Regulasi

Dalam Peraturan Menteri ini, terdapat beberapa hal yang diatur sebagai berikut:

1. Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk:
 - a. memberikan pedoman penyelenggaraan Keprotokolan di lingkungan Kementerian;
 - b. memberikan acuan bagi Petugas Protokol dalam penyelenggaraan Keprotokolan di lingkungan Kementerian; dan
 - c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar kementerian/lembaga dan unit kerja.
2. Keprotokolan meliputi:
 - a. Tata Tempat;
 - b. Tata Upacara; dan
 - c. Tata Penghormatan.
3. Penyelenggaraan Keprotokolan diberlakukan kepada:
 - a. Menteri;
 - b. wakil Menteri;
 - c. pejabat pimpinan tinggi madya; dan
 - d. tamu Menteri/Kementerian yang terdiri atas:
 - 1) Pejabat Pemerintahan;
 - 2) Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah;
 - 3) pejabat daerah;
 - 4) perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional;
 - 5) tokoh masyarakat tertentu; dan
 - 6) tamu Menteri atau tamu Kementerian lainnya.
4. Tamu Menteri/Kementerian yang berkunjung ke Kementerian mendapat pengaturan keprotokolan sebagai penghormatan kepada negara atau instansinya sesuai dengan asas timbal balik, norma-norma, dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan nasional dan internasional.

Biro Hukum

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan keprotokolan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara profesional, tertib, aman, dan lancar, perlu disusun pedoman penyelenggaraan keprotokolan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2006 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keprotokolan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);

6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang di maksud dengan :

1. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
2. Petugas Protokol adalah seseorang atau tim pelaksana kegiatan pelayanan Keprotokolan.
3. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.

4. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi.
5. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi.
6. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi.
7. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
8. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih.
9. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
10. Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya.
11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pasal 2

Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman penyelenggaraan Keprotokolan di lingkungan Kementerian;
- b. memberikan acuan bagi Petugas Protokol dalam penyelenggaraan Keprotokolan di lingkungan Kementerian; dan
- c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar kementerian/lembaga dan unit kerja.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Keprotokolan dilaksanakan pada Acara Resmi di lingkungan Kementerian.
- (2) Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tata Tempat;
 - b. Tata Upacara; dan
 - c. Tata Penghormatan.
- (3) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan:
 - a. di Kementerian baik yang diselenggarakan di pusat maupun di daerah;
 - b. di perguruan tinggi negeri;
 - c. di lembaga layanan pendidikan tinggi; dan
 - d. di unit pelaksana teknis.
- (4) Dalam hal Acara Resmi tidak dapat dilaksanakan karena situasi dan kondisi tertentu, pelaksanaan Acara Resmi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 4

Penyelenggaraan Keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberlakukan kepada:

- a. Menteri;
- b. wakil Menteri;
- c. pejabat pimpinan tinggi madya; dan
- d. tamu Menteri/Kementerian yang terdiri atas:
 1. Pejabat Pemerintahan;
 2. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah;
 3. pejabat daerah;
 4. perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional;
 5. tokoh masyarakat tertentu; dan
 6. tamu Menteri/Kementerian lainnya.

Pasal 5

Penyelenggaraan Keprotokolan pada Acara Resmi dilaksanakan oleh Petugas Protokol yang berada di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal Kementerian.

BAB III

TATA TEMPAT

Pasal 6

- (1) Tata Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Menteri;
 - b. wakil Menteri;
 - c. mantan Menteri dan mantan wakil Menteri;
 - d. pejabat pimpinan tinggi madya;
 - e. pemimpin perguruan tinggi negeri;
 - f. pejabat pimpinan tinggi pratama pusat;
 - g. kepala lembaga layanan pendidikan tinggi;
 - h. sekretaris lembaga sensor film;
 - i. kepala unit pelaksana teknis Kementerian; dan
 - j. tamu Menteri/Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d.

- (2) Tata Tempat untuk tamu Menteri/Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j disesuaikan dengan jabatan dalam negara/pemerintahan.

Pasal 7

- (1) Istri/suami pejabat yang mendampingi dalam Acara Resmi menduduki tempat sesuai dengan kedudukan pejabat yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pejabat pada Acara Resmi berhalangan hadir, maka Tata Tempat bagi pejabat yang mewakili mendapatkan tempat sesuai dengan jabatan pejabat yang mewakili.

Pasal 8

- (1) Acara Resmi yang dihadiri oleh beberapa menteri, urutan Tata Tempat ditentukan berdasarkan tingkatan menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Acara Resmi yang dihadiri oleh perwakilan negara asing, Tata Tempat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. duta besar/kepala perwakilan negara asing mendapat kursi di tempat utama;
 - b. dalam hal duta besar/kepala perwakilan negara asing berhalangan hadir, maka Tata Tempat bagi pejabat yang mewakili mendapatkan tempat di sebelah kanan baris depan;
 - c. dalam hal duta besar/kepala perwakilan negara asing berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka ditempatkan 1 (satu) kelompok di sebelah kanan baris depan.

Pasal 9

Tata Tempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TATA UPACARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Acara Resmi terdiri atas:

- a. upacara bendera; dan
- b. upacara bukan upacara bendera.

Pasal 11

Upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

- a. upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. upacara hari besar nasional;
- c. upacara Hari Pendidikan Nasional;
- d. upacara Hari Guru Nasional; dan
- e. upacara Hari Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 12

Upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:

- a. upacara pelantikan pejabat dan serah terima jabatan di Kementerian;
- b. upacara pengambilan sumpah/janji pegawai negeri sipil;
- c. upacara akademik di perguruan tinggi negeri yang meliputi:
 1. penerimaan mahasiswa baru;
 2. wisuda;
 3. dies natalis;
 4. pengukuhan guru besar/profesor;
 5. pemberian gelar doktor kehormatan; dan

6. upacara akademik lainnya yang ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi negeri.
- d. upacara Acara Resmi di Kementerian;
- e. upacara Acara Resmi di daerah;
- f. upacara peletakan batu pertama dan peresmian gedung;
- g. upacara penandatanganan nota kesepahaman/naskah perjanjian kerja sama;
- h. upacara penghormatan jenazah di Kementerian; dan
- i. upacara penerimaan perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional.

Pasal 13

Upacara bendera dan upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilaksanakan berdasarkan Tata Upacara.

Bagian Kedua

Tata Upacara Bendera

Pasal 14

- (1) Tata Upacara bendera meliputi:
 - a. tata urutan acara dalam upacara bendera;
 - b. tata letak dalam upacara bendera;
 - c. tata Bendera Negara dalam upacara bendera;
 - d. tata Lagu Kebangsaan dalam upacara bendera; dan
 - e. tata pakaian dalam upacara bendera.
- (2) Persiapan Tata Upacara bendera dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi Keprotokolan berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 15

- (1) Tata urutan acara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:

- a. pengibaran Bendera Negara diiringi dengan Lagu Kebangsaan;
 - b. mengheningkan cipta;
 - c. pembacaan naskah Pancasila;
 - d. pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - e. pembacaan doa.
- (2) Dalam keadaan hujan dan/atau kondisi tertentu, upacara bendera dapat dilaksanakan di dalam ruangan menggunakan tata urutan acara upacara bendera dalam ruangan.

Pasal 16

Tata letak dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. tata letak upacara bendera di lapangan; dan
- b. tata letak upacara bendera di dalam ruangan.

Pasal 17

Tata Bendera Negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. waktu pengibaran Bendera Negara;
- b. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan Bendera Negara; dan
- c. tata cara pengibaran Bendera Negara.

Pasal 18

(1) Tata Lagu Kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pengibaran atau penurunan Bendera Negara dengan diiringi Lagu Kebangsaan; dan
- b. iringan Lagu Kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan Bendera Negara dilakukan oleh korps musik atau paduan suara.

- (2) Dalam hal tidak ada korps musik atau paduan suara pada saat pengibaran atau penurunan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Lagu Kebangsaan dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara.
- (3) Iringan Lagu Kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diperbolehkan menggunakan audio rekaman.

Pasal 19

- (1) Tata pakaian dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e dalam upacara bendera disesuaikan menurut jenis upacara bendera.
- (2) Jenis upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. upacara bendera tipe A; dan
 - b. upacara bendera tipe B.
- (3) Upacara bendera tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upacara yang diselenggarakan oleh Kementerian yang meliputi:
 - a. upacara bendera Hari Pendidikan Nasional;
 - b. upacara bendera Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia; dan
 - c. upacara bendera Hari Guru Nasional.
- (4) Upacara bendera tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upacara yang diampu oleh kementerian atau lembaga lain yang meliputi:
 - a. upacara Hari Kebangkitan Nasional;
 - b. upacara Hari Lahir Pancasila;
 - c. upacara Hari Kesaktian Pancasila;
 - d. upacara Hari Sumpah Pemuda;
 - e. upacara Hari Pahlawan;
 - f. upacara Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - g. upacara Hari Ibu; dan

- h. upacara bendera sesuai dengan ketetapan pemerintah.
- (5) Dalam upacara bendera dapat digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian adat tradisional, atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.
- (6) Ketentuan jenis pakaian dalam upacara bendera tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui surat edaran yang ditandatangani oleh Menteri atau Sekretaris Jenderal.

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan upacara bendera diperlukan kelengkapan dan perlengkapan upacara bendera.
- (2) Kelengkapan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pembina upacara;
 - b. pengatur upacara;
 - c. pemimpin upacara;
 - d. pengibar bendera;
 - e. pembaca naskah;
 - f. pembawa acara; dan
 - g. peserta upacara.
- (3) Perlengkapan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. bendera;
 - b. tiang bendera dengan tali;
 - c. mimbar upacara;
 - d. naskah Pancasila;
 - e. naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - f. naskah-naskah yang sesuai dengan tema upacara; dan
 - g. teks doa.

Bagian Ketiga
Tata Upacara Bukan Upacara Bendera

Pasal 21

- (1) Tata Upacara bukan upacara bendera meliputi:
 - a. tata urutan acara;
 - b. tata pakaian; dan
 - c. tata letak.
- (2) Persiapan Tata Upacara bukan upacara bendera dilaksanakan oleh unit kerja terkait berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi Keprotokolan.

Pasal 22

Tata urutan acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:

- a. menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan;
- b. pembukaan;
- c. acara pokok;
- d. pembacaan do'a; dan
- e. penutup.

Pasal 23

Tata pakaian dan tata letak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan jenis upacara bukan upacara bendera.

Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan upacara bukan upacara bendera diperlukan kelengkapan dan perlengkapan upacara bukan upacara bendera.
- (2) Kelengkapan dan perlengkapan upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan jenis upacara bukan upacara bendera.

Pasal 25

Bendera Negara dalam Acara Resmi upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

Pasal 26

Tata Upacara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

TATA PENGHORMATAN

Pasal 27

- (1) Tata Penghormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. penghormatan dengan Bendera Negara;
 - b. penghormatan terhadap Bendera Negara;
 - c. penghormatan dengan Lagu Kebangsaan;
 - d. penghormatan terhadap Lambang Negara;
 - e. penghormatan terhadap gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden;
 - f. penghormatan kepada Menteri; dan
 - g. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
PENERIMAAN TAMU

Pasal 28

Tamu Menteri/Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yang berkunjung ke Kementerian mendapat pengaturan Keprotokolan sebagai penghormatan kepada negara atau instansinya sesuai dengan asas timbal balik, norma-norma, dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan nasional dan internasional.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2006 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; dan
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1482),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 751

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI

BAB I
TATA TEMPAT

A. Umum

Aturan dasar mengenai Tata Tempat meliputi:


1. orang dengan jabatan tertinggi menempati urutan paling depan;
2. posisi kanan adalah posisi yang lebih utama dibandingkan dengan posisi kiri;
3. posisi tengah dan depan merupakan posisi paling utama dan semakin ke pinggir, posisinya semakin kurang utama;
4. apabila dalam sebuah ruangan terdiri dari beberapa blok, posisi baris kedua di tengah lebih utama dibandingkan posisi depan paling pinggir;
5. posisi sebelah kanan lebih terhormat dari posisi sebelah kiri dengan rumus penempatan sebagai berikut:
 - a. genap = 4-2-1-3, ganjil = 3-1-2. (catatan: posisi menghadap ke atas);
 - b. pola ini berlaku pada pengaturan tempat duduk yang terdiri dari tiga (atau jumlah ganjil) blok. Urutan ini diterapkan pada *front row*/baris utama dan pada baris utama (*first row*) pada blok tengah. Sedangkan pada blok kanan dan kiri, urutannya dimulai dari nomor 1, 2, 3, dan seterusnya; dan
 - c. bila pengaturan tempatnya terdiri atas dua blok (kanan dan kiri) maka blok kanan adalah blok utama dengan urutannya adalah dimulai dari nomor 2,1,3,4 dan seterusnya ke kanan. Penempatan di blok kiri dengan urutan nomor 1,2,3,4 dan seterusnya ke kiri;
6. dalam hal kedatangan dan kepulangan, orang yang paling dihormati selalu datang paling akhir dan pulang paling dahulu; dan

7. jajar kehormatan orang yang paling dihormati harus datang dari arah sebelah kanan dari pejabat yang menyambut.

B. Tata Tempat


1. Tata Tempat Duduk dengan Jumlah Blok Ganjil

- a. Tata Tempat



Tata Tempat dengan jumlah blok ganjil


- b. Pengaturan Tempat Duduk



Pengaturan tempat duduk dengan jumlah blok ganjil

2. Tata Tempat Duduk dengan Jumlah Blok Genap


a. Tata Tempat




Tata Tempat dengan jumlah blok genap

b. Pengaturan Tempat Duduk

- 1) Pengaturan tempat duduk untuk kehadiran pejabat bersama istri/suami




- 2) Pengaturan tempat duduk untuk kehadiran pejabat tanpa istri/suami




3. Tata Tempat Pertemuan Bilateral


- a. Tata Tempat pertemuan bilateral formal *courtesy call* dengan kedudukan VIP bersama pendamping sejajar dan saling berhadapan



- b. Tata Tempat pertemuan bilateral formal *courtesy call* dengan kedudukan VIP setingkat



- c. Tata Tempat pertemuan bilateral formal *courtesy call* dengan kedudukan VIP tidak setingkat




Keterangan:

- Dalam hal pemasangan bendera tiang, Bendera Merah Putih dipasang di sebelah kanan.
- Dalam hal pemasangan bendera meja, Bendera Merah Putih dipasang sesuai tempat duduk delegasi.

4. Desain Tempat

a. *Theater Style*


Theater style adalah penataan tempat acara dengan posisi seluruh hadirin menghadap ke panggung utama, baik menggunakan meja maupun tidak. Apabila mereka berjajar, maka yang berada disebelah kanan, mendapat urutan Tata Tempat paling utama atau dianggap lebih tinggi atau mendahului orang yang duduk disebelah kirinya.



Desain panggung *theater style*

b. *Class Style*


Class style adalah penataan tempat acara yang seluruh pejabat utama dan rombongan berada di atas panggung dan menghadap hadirin, baik menggunakan meja maupun tidak. Apabila mereka berjajar, maka yang berada disebelah kanan dari orang yang mendapat Tata Tempat paling utama dianggap lebih tinggi atau mendahului orang yang duduk disebelah kirinya.



Desain panggung *class style*

c. Panggung dengan *Head Table*

Panggung dengan *head table* adalah penataan tempat acara yang seluruh pejabat utama/pembicara berada di atas panggung dan menghadap ke hadirin.




Desain panggung dengan *head table*

d. Panggung tanpa *Head Table*


Panggung tanpa *head table* adalah penataan tempat acara yang seluruh pejabat utama/pembicara berada di bawah panggung dan semua hadirin menghadap ke panggung.

1) Prinsip 1



Panggung tanpa *head table* dengan mimbar dan gong

2) Prinsip 2




Panggung tanpa *head table* dengan mimbar

e. Panggung dengan *Round Table*


Panggung dengan *round table* adalah penataan tempat acara menggunakan meja bundar untuk pejabat utama dan tamu undangan, dimana pejabat utama ditempatkan pada posisi tengah di barisan paling depan (meja nomor 1 pada gambar).

1) Prinsip 1



Panggung dengan *round table* dan gong

2) Prinsip 2



Panggung dengan *round table* tanpa menggunakan gong

BAB II TATA UPACARA

A. TATA UPACARA BENDERA

1. Tata Urutan Acara dalam Upacara Bendera

a. Tata Urutan Acara Upacara Bendera di Lapangan

Untuk mengatur Tata Upacara, dibutuhkan urutan acara upacara bendera mulai dari pembukaan, acara pokok, dan penutup. Tata urutan acara mengatur rangkaian acara pokok upacara bendera sebagai berikut:

- 1) pembukaan oleh pembawa acara;
- 2) pemimpin upacara memasuki tempat upacara;
- 3) pembina upacara memasuki tempat upacara;
- 4) penghormatan kepada pembina upacara;
- 5) laporan pemimpin upacara;
- 6) pengibaran bendera merah putih diiringi Lagu Kebangsaan (catatan: pada Hari Kesaktian Pancasila tidak ada pengibaran bendera, bendera sudah dinaikkan pada pukul 06.00 pagi waktu setempat);
- 7) mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara;
- 8) pembacaan naskah-naskah (naskah disesuaikan dengan penyelenggaraan upacara) sebagai berikut.
 - a) Upacara Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, dan Hari Guru Nasional, meliputi:
 - (1) naskah Pancasila; dan
 - (2) naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Upacara Kesaktian Pancasila, meliputi:
 - (1) naskah Pancasila;
 - (2) naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - (3) naskah ikrar.
 - c) Upacara Hari Lahir Pancasila, meliputi:
 - (1) naskah Pancasila;
 - (2) naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

- (3) naskah sejarah singkat Hari Lahir Pancasila.
- d) Upacara Hari Sumpah Pemuda, meliputi:
 - (1) naskah Pancasila;
 - (2) naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - (3) naskah Keputusan Kongres Pemuda Tahun 1928.
- e) Upacara Hari Pahlawan, meliputi:
 - (1) naskah Pancasila;
 - (2) naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - (3) naskah pesan-pesan pahlawan/kata-kata mutiara.
- f) Upacara Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), meliputi:
 - (1) naskah Pancasila;
 - (2) naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - (3) naskah Panca Prasetya Korpri.
- g) Upacara Hari Ibu, meliputi:
 - (1) naskah Pancasila;
 - (2) naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - (3) naskah Sejarah Hari Ibu.
- 9) pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya (catatan: penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dilaksanakan pada upacara Hari Pendidikan Nasional, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, dan Hari Guru Nasional);
- 10) penyematan tanda kehormatan oleh Menteri selaku pembina upacara atas nama Presiden Republik Indonesia;
- 11) amanat pembina upacara (catatan: pada upacara Hari Kesaktian Pancasila tidak ada amanat pembina upacara);
- 12) pembacaan doa;
- 13) laporan pemimpin upacara;
- 14) penghormatan kepada pembina upacara;
- 15) penyerahan-penyERAHAN (catatan: jika ada seperti pemberian penghargaan, pemenang lomba, dan lain-lain);

- 16) pembina upacara meninggalkan tempat upacara; dan
- 17) penutup.

Keterangan:

Sambutan yang dibacakan pada saat amanat pembina upacara adalah sambutan yang dikeluarkan oleh kementerian terkait.


b. Tata Urutan Acara Upacara Bendera dalam Ruangan

Dalam keadaan hujan dan/atau kondisi tertentu, upacara bendera dapat dilaksanakan di dalam ruangan. Upacara bendera yang dilaksanakan di dalam ruangan menggunakan kelengkapan dan perlengkapan upacara yang sama namun tanpa penaikan bendera merah putih (bendera sudah dalam keadaan terpasang di tiang bendera pataka). Tata urutan acara upacara bendera dalam ruangan sebagai berikut:

- 1) pembukaan oleh pembawa acara;
- 2) pemimpin upacara memasuki tempat upacara;
- 3) pembina upacara memasuki tempat upacara;
- 4) penghormatan kepada pembina upacara;
- 5) laporan pemimpin upacara;
- 6) menyanyikan Lagu Kebangsaan;
- 7) mengheningkan cipta;
- 8) pembacaan naskah-naskah;
- 9) amanat pembina upacara (pada pelaksanaan upacara Hari Kesaktian Pancasila tidak ada amanat pembina upacara);
- 10) pembacaan doa;
- 11) laporan pemimpin upacara;
- 12) penghormatan kepada pembina upacara; dan
- 13) penutup.

2. Tata Letak dalam Upacara Bendera


a. Tata Letak Upacara Bendera di Lapangan



Keterangan:

1. Pembina upacara.
2. Pemimpin upacara.
3. Tiang bendera.
4. Pejabat dan undangan.
5. Korps musik/paduan suara.
6. Petugas upacara (pembawa acara, pembaca naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembaca doa, dan petugas lain).
7. Petugas upacara (pengibar bendera dan cadangan).
8. Peserta upacara.
9. Ajudan.

b. Tata Letak Upacara Bendera dalam Ruangan



Keterangan:

LN. Lambang Negara.

GP. Gambar resmi Presiden Republik Indonesia.

GWP. Gambar resmi Wakil Presiden Republik Indonesia.

1. Pembina upacara.
2. Pemimpin upacara.
3. Tiang bendera.
4. Pejabat dan undangan.
5. Korps musik/paduan suara.
6. Petugas upacara (pembawa acara, pembaca naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembaca doa, dan petugas lain).
7. Peserta upacara/pegawai.
8. Ajudan.

3. Tata Bendera Negara dalam Upacara Bendera

Tata Bendera Negara dalam upacara bendera mengatur penghormatan pada pengibaran bendera merah putih dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bendera dikibarkan antara waktu terbitnya matahari sampai dengan saat matahari terbenam;

- b. tiang bendera didirikan di tempat upacara;
- c. Bendera Negara yang dibawa dari tempat penyimpanan ke tempat pengibaran dilakukan dengan cara meletakkan bendera tersebut di atas kedua telapak tangan atau di atas baki;
- d. regu pengibar bendera paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang. Bendera Negara dinaikkan atau diturunkan pada tiang secara perlahan-lahan, dengan khidmat, dan tidak menyentuh tanah;
- e. apabila Bendera Negara dikibarkan setengah tiang, tata pengibarannya adalah dinaikkan terlebih dahulu hingga ke ujung tiang, dihentikan sejenak dan diturunkan tepat setengah tiang;
- f. untuk menurunkan Bendera Negara pada posisi setengah tiang, tata penurunannya adalah dinaikkan terlebih dahulu hingga ujung tiang, dihentikan sejenak, kemudian diturunkan;
- g. pada waktu penaikan atau penurunan Bendera Negara, semua orang yang hadir memberi hormat (posisi tangan kanan di atas pelipis kanan) dengan berdiri tegak dan khidmat sambil menghadapkan muka pada Bendera Negara sampai penaikan atau penurunan Bendera Negara selesai. Semua jenis penutup kepala harus dibuka kecuali peci, ikat kepala, sorban, kerudung, atau topi wanita yang dipakai menurut agama atau adat kebiasaan;
- h. penaikan atau penurunan Bendera Negara dapat diiringi Lagu Kebangsaan;
- i. apabila posisi bendera terbalik saat dibentangkan, maka petugas segera memperbaiki posisi bendera tersebut; dan
- j. apabila terjadi hal yang tidak diinginkan saat pengibaran bendera berlangsung, misalnya tali pengerek putus/macet, tiang bendera roboh, dan lain sebagainya, maka hal-hal yang harus dilakukan sebagai berikut.
 - 1) Apabila tali putus saat pengibaran bendera dan masih memungkinkan bendera untuk naik, maka pengibaran tetap dilakukan sampai Lagu Kebangsaan berakhir. Setelah itu, bendera diturunkan dan kaitan tali diperbaiki, kemudian bendera dikibarkan kembali tanpa diiringi Lagu Kebangsaan. Apabila tidak memungkinkan untuk dikibarkan kembali, maka bendera dilipat dan dibawa kembali dan upacara dilanjutkan.

- 2) Apabila tali putus saat pengibaran bendera dan bendera jatuh, petugas harus segera mengambil kembali dan membentangkan bendera dengan posisi tegak lurus sampai Lagu Kebangsaan selesai. Apabila bendera dimungkinkan untuk dikibarkan kembali, maka bendera dikibarkan kembali tanpa diiringi Lagu Kebangsaan. Apabila tidak memungkinkan untuk dikibarkan kembali, maka bendera dilipat dan dibawa kembali dan upacara dilanjutkan.

4. Tata Lagu Kebangsaan dalam Upacara Bendera

Tata Lagu Kebangsaan dalam upacara bendera meliputi:

- a. pengibaran atau penurunan Bendera Negara dengan diiringi Lagu Kebangsaan 1 (satu) stanza;
- b. iringan Lagu Kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan Bendera Negara dilakukan oleh korps musik atau tim paduan suara, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan tanpa menyanyikan Lagu Kebangsaan;
- c. dalam hal tidak ada korps musik atau tim paduan suara maka pengibaran atau penurunan Bendera Negara diringi dengan Lagu Kebangsaan oleh seluruh peserta upacara dengan mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan; dan
- d. saat mengiringi pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.

5. Tata Pakaian dalam Upacara Bendera

Tata pakaian dalam upacara bendera di lingkungan Kementerian diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Tata Pakaian pada Upacara Bendera Tipe A
 - 1) Pembina Upacara : pakaian sipil lengkap.
 - 2) Undangan
Pria : pakaian sipil lengkap, pakaian adat tradisional, atau seragam resmi lain sesuai dengan surat edaran upacara.

- Wanita : pakaian nasional, pakaian adat tradisional, atau seragam resmi lain sesuai dengan surat edaran upacara.
- 3) Penerima Satyalancana
- Pria : pakaian sipil lengkap atau pakaian adat tradisional.
- Wanita : pakaian nasional atau pakaian adat tradisional.
- 4) Peserta : seragam Korpri lengkap, pakaian adat tradisional, atau seragam resmi lainnya sesuai dengan surat edaran upacara.
- 5) Petugas : sesuai ketentuan berdasarkan surat edaran upacara.
- b. Tata Pakaian pada Upacara Bendera Tipe B
- Semua peserta upacara mengenakan seragam Korpri dengan bawahan rok/celana warna biru tua (biru dongker) dilengkapi dengan tanda pengenal, lencana Korpri disematkan di dada sebelah kiri, peci hitam bagi laki-laki, dan kerudung dengan warna senada dengan batik Korpri bagi wanita yang berkerudung.
- Keterangan:
- Tata pakaian diatur lebih lanjut dalam surat edaran sesuai arahan pimpinan.

B. TATA UPACARA BUKAN UPACARA BENDERA

1. Upacara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Kementerian
 - a. Ketentuan Umum
 - 1) Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat menjadi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pejabat pimpinan tinggi wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2) Sumpah/janji jabatan diambil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungannya masing-masing.
 - 3) PPK dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya untuk mengambil sumpah/janji jabatan.

- 4) Pengambilan sumpah/janji jabatan dilakukan dalam suatu upacara khidmat.
 - 5) PNS yang mengangkat sumpah/janji jabatan didampingi oleh seorang rohaniwan dan 2 (dua) orang saksi.
 - 6) Saksi merupakan PNS yang jabatannya paling rendah sama dengan jabatan PNS yang mengangkat sumpah/janji jabatan.
 - 7) Pejabat yang mengambil sumpah/janji jabatan mengucapkan setiap kata dalam kalimat sumpah/janji jabatan yang diikuti oleh PNS yang mengangkat sumpah/janji jabatan.
 - 8) Pengambilan sumpah/janji jabatan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah/janji jabatan, PNS yang mengangkat sumpah/janji jabatan, dan saksi.
 - 9) Pakaian yang dikenakan bagi pejabat yang melantik dan PNS yang akan dilantik sebagai berikut:
 - a) pria : pakaian sipil lengkap; dan
 - b) wanita : pakaian nasional.
- b. Susunan Acara Upacara Pelantikan
- 1) Menyanyikan bersama Lagu Kebangsaan.
 - 2) Pembukaan oleh pembawa acara.
 - 3) Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia/ Menteri/pemimpin perguruan tinggi negeri.
 - 4) Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Menteri/pemimpin perguruan tinggi negeri/pejabat yang ditunjuk (didampingi rohaniwan).
 - 5) Penandatanganan naskah berita acara sumpah/janji jabatan.
 - 6) Pelantikan oleh Menteri/pemimpin perguruan tinggi negeri/ pejabat yang ditunjuk.
 - 7) Penandatanganan naskah serah terima jabatan; (jika ada)
 - 8) Pengalungan tanda jabatan pemimpin perguruan tinggi negeri. (jika ada)
 - 9) Penandatanganan pakta integritas. (jika ada)

- 10) Sambutan Menteri/pemimpin perguruan tinggi negeri/pejabat yang ditunjuk.
 - 11) Do'a dipimpin oleh Rohaniwan.
 - 12) Penutup.
- c. Susunan Acara Upacara Serah Terima Jabatan
- 1) Menyanyikan bersama Lagu Kebangsaan.
 - 2) Pembukaan oleh pembawa acara.
 - 3) Pembacaan berita acara serah terima jabatan.
 - 4) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru.
 - 5) Penyerahan memorandum akhir jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru.
 - 6) Sambutan pejabat lama.
 - 7) Sambutan pejabat baru.
 - 8) Arahan pejabat tertinggi yang hadir.
 - 9) Pembacaan doa.
 - 10) Penutup.
- d. Naskah Sumpah/Janji
- Naskah sumpah/janji diawali dengan kata pendahuluan sumpah/janji yang dibacakan oleh pejabat yang melantik dengan tujuan:
- 1) memastikan bahwa pejabat yang akan dilantik siap untuk disumpah/dijanji; dan
 - 2) menegaskan konsekuensi pengucapan sumpah/janji terhadap jabatan secara agama maupun pemerintah.

Contoh Naskah Kata Pendahuluan Sumpah/Janji



**KATA PENDAHULUAN
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN**

Saudara-Saudara,
Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya,
Apakah Saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah atau janji
menurut agama yang Saudara-saudara anut?

Selanjutnya saya perlu mengingatkan,

bahwa sumpah atau janji yang akan Saudara-saudara ucapkan ini |
adalah mengandung tanggung jawab | terhadap Bangsa dan Negara
Republik Indonesia | tanggung jawab memelihara dan
menyelamatkan Pancasila | dan Undang-Undang Dasar 1945 | serta
tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.

Sumpah atau janji ini disamping disaksikan oleh diri sendiri | dan
oleh semua yang hadir sekarang | juga disaksikan oleh Tuhan Yang
Maha Esa | karena Tuhan itu Maha Mengetahui.

Tuhan mengetahui apa yang tampak | dan apa yang tersembunyi
dalam hati Saudara-saudara.

Dan kepada Tuhan itulah akhirnya | pertanggungjawaban akan
Saudara-saudara berikan.

Selanjutnya Saudara-saudara | mohon mengikuti kata-kata saya

Kata-kata awal sumpah jabatan berbunyi sebagai berikut:

- Bagi pejabat yang beragama Islam, "Demi Allah, saya bersumpah".
- Bagi pejabat yang beragama Kristen dan Katolik, "saya berjanji".
- Bagi pejabat yang beragama Hindu, "Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah".
- Bagi pejabat yang beragama Budha, "Demi Sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah".

- Bagi pejabat yang beragama Khonghucu, "Kehadirat Tian di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, Dipermuliakanlah, saya bersumpah".
- Bagi pejabat yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu, maka frasa "Demi Allah" diganti dengan kalimat lain yang sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya:

"bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;

bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;"

Pada akhir sumpah/janji jabatan:

- Bagi pejabat yang beragama Kristen dan Katolik ditambahkan kalimat yang berbunyi: "Kiranya Tuhan menolong saya".
- Bagi pejabat yang beragama Hindu ditambahkan kalimat yang berbunyi: "Om santi santi santi om".

Contoh Naskah Sumpah/Janji



NASKAH SUMPAH/JANJI

Untuk Saudara-saudara yang beragama Islam:

"Demi Allah, Saya bersumpah"

Untuk Saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katholik:

"Saya berjanji"

Untuk Saudara-saudara yang beragama Hindu:

"Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah"

Untuk seluruhnya:

Bahwa saya | akan setia dan taat | kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan | dengan selurus-lurusnya | demi darma bakti saya | kepada Bangsa dan Negara;

Bahwa saya | dalam menjalankan tugas dan jabatan | akan menjunjung etika jabatan | bekerja dengan sebaik-baiknya | dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

Bahwa saya | akan menjaga integritas | tidak menyalahgunakan kewenangan | serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

Untuk Saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katholik:

"Kiranya Tuhan menolong saya"

Untuk Saudara-saudara yang beragama Hindu:

"Om Santi Santi Santi Om"

Keterangan Naskah Sumpah/Janji:

- Dalam hal pejabat berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinan tentang agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, PNS yang bersangkutan mengucapkan janji jabatan.
- Janji pejabat berbunyi sebagai berikut:
"Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh".

e. Naskah Kata-Kata Pelantikan

Naskah kata-kata pelantikan dibacakan setelah penandatanganan berita acara sumpah/janji jabatan oleh pejabat yang melantik.

Contoh Naskah Kata-Kata Pelantikan



KATA-KATA PELANTIKAN

Bismillahirrahmanirrahiim,

Dengan Memanfaatkan Puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, Atas Taufiq dan HidayahNya, Maka Pada Hari Ini, **Senin** tanggal **delapan** bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, **SAYA SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI** atas nama **MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI** secara resmi melantik:

Saudara-saudara dalam jabatan administrator, pengawas, dan jabatan fungsional ahli pertama sesuai dengan Keputusan yang telah dibacakan tadi

Saya Percaya Bahwa, Saudara-saudara Akan Melaksanakan Tugas Dengan Sebaik-baiknya, Sesuai Dengan Tanggung Jawab yang Diberikan.
Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa Bersama Kita.

a.n. Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi
Sekretaris Jenderal,

XXXXXXXX

f. Naskah Serah Terima Jabatan

Naskah serah terima jabatan ditandatangani oleh pejabat lama, dilanjutkan oleh pejabat baru, setelah itu ditandatangani oleh pejabat yang melantik sebagai saksi.


Contoh Naskah Serah Terima Jabatan

	
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA	
NASKAH SERAH TERIMA	
Sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor XXXXXXXXX tanggal XXXXXX, pada hari ini XXXX tanggal XXXX bulan XXXX tahun XXXX bertempat di XXXXXXXXX telah dilaksanakan pelantikan NAMA_PEJABAT_BARU, sebagai JABATAN_LANTIK.	
Masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:	
1. NAMA_PEJABAT_LAMA sebagai pejabat lama telah menyerahkan kepada NAMA_PEJABAT_BARU, segala sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, tugas, dan tanggung jawab selaku JABATAN_LANTIK;	
2. NAMA_PEJABAT_BARU, telah menerima dari NAMA_PEJABAT_LAMA, segala sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, tugas, dan tanggung jawab selaku JABATAN_LANTIK;	
dengan catatan bahwa semua inventaris, berkas-berkas, dan lain-lain yang sampai saat penandatanganan naskah serah terima ini belum dapat diselesaikan, akan diusahakan penyelesaiannya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.	
Yang menerima,	Dibuat di Jakarta pada tanggal XXXXXX Yang menyerahkan,
NAMA_PEJABAT_BARU NIP_PEJABAT_BARU	NAMA_PEJABAT_LAMA NIP_PEJABAT_LAMA
Mengetahui/menyaksikan: a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Sekretaris Jenderal, XXXXXXXXXX NIP XXXXXXXXXXXXXXXXX	


Keterangan:

- Apabila yang melantik Menteri maka blangko kertas yang digunakan berlogo Garuda Pancasila.
- Apabila yang melantik Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan maka blangko kertas yang digunakan berlogo Tut Wuri Handayani.
- Apabila yang melantik pemimpin perguruan tinggi negeri maka blangko kertas yang digunakan berlogo perguruan tinggi negeri yang bersangkutan.

g. Tata Letak Upacara Pelantikan



h. Tata Letak Upacara Pelantikan dengan Serah Terima Jabatan



2. Upacara Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil

a. Ketentuan Umum

- 1) Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Pengucapan sumpah/janji dilakukan pada saat pelantikan oleh PPK di lingkungannya masing-masing.
- 3) PPK dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya untuk mengambil sumpah/janji.
- 4) Pengambilan sumpah/janji dilakukan dalam suatu upacara khidmat.
- 5) Calon PNS yang mengangkat sumpah/janji didampingi oleh seorang rohaniwan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang PNS yang jabatannya paling rendah sama dengan jabatan calon PNS yang mengangkat sumpah/janji.
- 6) Pada saat pengambilan sumpah/janji, semua orang yang hadir dalam upacara diwajibkan berdiri.
- 7) Pejabat yang mengambil sumpah/janji mengucapkan setiap kata dalam kalimat sumpah/janji yang diikuti oleh calon PNS yang mengangkat sumpah/janji.
- 8) Calon PNS yang telah mengucapkan sumpah/janji ditetapkan menjadi PNS.
- 9) Pejabat yang mengambil sumpah/janji membuat berita acara tentang pengambilan sumpah/janji.
- 10) Berita acara ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah/janji, PNS yang mengangkat sumpah/janji, dan saksi.
- 11) Berita acara dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu: 1 (satu) rangkap untuk PNS yang mengangkat sumpah/janji, 1 (satu) rangkap untuk arsip instansi pemerintah PNS yang bersangkutan, dan 1 (satu) rangkap untuk arsip Badan Kepegawaian Negara.
- 12) Pengambilan sumpah/janji PNS dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah/janji, PNS yang mengangkat sumpah/janji, dan saksi.

- 13) Pakaian bagi pejabat yang melantik dan calon PNS yang akan diambil sumpah/janji, mengenakan seragam KORPRI lengkap.
- b. Susunan Acara Upacara Pengambilan Sumpah atau Janji Pegawai Negeri Sipil
- 1) Menyanyikan Lagu Kebangsaan.
 - 2) Pembukaan oleh pembawa acara.
 - 3) Pengambilan sumpah PNS (didampingi Rohaniwan).
 - 4) Pengukuhan oleh Rohaniwan.
 - 5) Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji pegawai negeri sipil.
 - 6) Sambutan pejabat yang mengambil sumpah/janji.
 - 7) Pembacaan do'a oleh Rohaniwan.
 - 8) Penutup.
- c. Naskah Sumpah/Janji
- Kata-kata awal sumpah PNS berbunyi sebagai berikut:

Bagi PNS yang beragama Islam, "Demi Allah, saya bersumpah"

Bagi PNS yang beragama Kristen dan Katolik, "saya berjanji"

Bagi PNS yang beragama Hindu, "Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah"

Bagi PNS yang beragama Budha, "Demi Sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah"

Bagi PNS yang beragama Khonghucu, "Kehadirat Tian di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, Dipermuliakanlah, saya bersumpah"

Bagi PNS yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghucu, maka frasa "Demi Allah" diganti dengan kalimat lain yang sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya:

bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah;

bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.

Pada akhir sumpah PNS:

Bagi PNS yang beragama Kristen dan Katolik ditambahkan kalimat yang berbunyi: "Kiranya Tuhan menolong saya".

Bagi PNS yang beragama Hindu ditambahkan kalimat yang berbunyi: "Om santi santi santi om".

Keterangan:

Dalam hal calon PNS berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinannya tentang agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, PNS yang bersangkutan mengucapkan janji.

3. Upacara Akademik di Perguruan Tinggi Negeri


a. Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru

- 1) Penyelenggara upacara penerimaan mahasiswa baru adalah unit kerja yang memiliki tugas menangani Keprotokolan pada perguruan tinggi negeri dan unit terkait.
- 2) Pejabat yang menerima mahasiswa baru adalah pimpinan perguruan tinggi negeri.
- 3) Susunan acara pada upacara penerimaan mahasiswa baru sebagai berikut:
 - a) pembukaan oleh pembawa acara;
 - b) prosesi pimpinan, majelis wali amanat, senat akademik, dan majelis guru besar memasuki tempat acara;
 - c) pembukaan sidang/rapat terbuka (senat) perguruan tinggi negeri/upacara penerimaan mahasiswa baru oleh pemimpin sidang/rapat;
 - d) menyanyikan Lagu Kebangsaan;
 - e) mengheningkan cipta dipimpin oleh pemimpin perguruan tinggi negeri;
 - f) laporan ketua panitia;
 - g) penerimaan mahasiswa baru ditandai dengan pemakaian jaket/jas almamater secara simbolis oleh pemimpin perguruan tinggi negeri;
 - h) himne dan mars perguruan tinggi negeri;
 - i) janji mahasiswa baru/menyesuaikan;
 - j) lagu Bagimu Negeri;
 - k) pidato pemimpin perguruan tinggi negeri;
 - l) lagu Syukur;
 - m) pembacaan doa;
 - n) penutupan upacara oleh pemimpin sidang/rapat;
 - o) prosesi pimpinan, majelis wali amanat, senat akademik, dan majelis guru besar meninggalkan tempat upacara;
 - p) penutup oleh pembawa acara; dan
 - q) ramah tamah.

- 4) Pakaian yang dikenakan pada upacara penerimaan mahasiswa baru sebagai berikut:
 - a) mahasiswa baru:
 - (1) pria : kemeja putih, celana panjang hitam/putih/abu-abu.
 - (2) wanita : kemeja putih, rok hitam/putih/abu-abu.
 - b) undangan:
 - (1) pria : pakaian sipil lengkap warna gelap/menyesuaikan.
 - (2) wanita : pakaian nasional/menyesuaikan.
 - (3) mahasiswa : jaket almamater.

- 5) Perlengkapan pada upacara penerimaan mahasiswa baru sebagai berikut:
 - a) Lambang Negara;
 - b) gambar resmi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - c) bendera merah putih, bendera tut wuri handayani, bendera perguruan tinggi negeri, dan bendera fakultas;
 - d) pataka bendera merah putih dan bendera perguruan tinggi negeri untuk pengucapan janji mahasiswa baru;
 - e) naskah pidato pemimpin perguruan tinggi negeri;
 - f) naskah janji mahasiswa baru;
 - g) mimbar;
 - h) pengeras suara; dan
 - i) perlengkapan lain.

6) Tata Letak Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru yang Dilaksanakan di Dalam/Luar Ruangan



Keterangan:


- A. Ketua dan sekretaris majelis wali amanat, ketua senat perguruan tinggi negeri/akademik, dan ketua majelis guru besar.
- B. Pemimpin perguruan tinggi.
- C. Pembantu/wakil rektor/pembantu ketua/dekan/pembantu/wakil dekan/direktur/pembantu direktur.
- D. Mahasiswa baru.
- E. Pembawa acara.
- F. Pembaca janji mahasiswa.
- G. Pengurus organisasi senat.
- H. Mimbar.
- R. Meja penerimaan tamu.
- GP. Gambar resmi Presiden Republik Indonesia.
- GWP. Gambar resmi Wakil Presiden Republik Indonesia.
- BMP. Bendera merah putih.
- BTW. Bendera tut wuri handayani.
- BPT. Bendera perguruan tinggi.
- BF. Bendera fakultas.
- T. Tangga.

b. Upacara Wisuda

- 1) Penyelenggara upacara wisuda adalah unit kerja yang memiliki tugas menangani Keprotokolan pada perguruan tinggi negeri dan unit terkait.
- 2) Susunan acara pada upacara wisuda paling sedikit terdiri atas:
 - a) pembukaan oleh pembawa acara;
 - b) prosesi senat memasuki ruang acara (hadirin dimohon berdiri);
 - c) pembukaan sidang/rapat terbuka (senat) perguruan tinggi negeri/upacara wisuda oleh pemimpin sidang/rapat;
 - d) menyanyikan Lagu Kebangsaan;
 - e) mengheningkan cipta dipimpin oleh pemimpin perguruan tinggi negeri;
 - f) pembacaan keputusan tentang lulusan perguruan tinggi negeri oleh pemimpin perguruan tinggi negeri;
 - g) menyanyikan himne perguruan tinggi negeri;
 - h) pelantikan lulusan oleh pemimpin perguruan tinggi negeri;
 - i) penyerahan ijazah;
 - j) janji wisudawan;
 - k) pidato wisuda pimpinan perguruan tinggi negeri;
 - l) penyerahan penghargaan kepada lulusan terbaik;
 - m) sambutan-sambutan;
 - n) menyanyikan lagu-lagu (Bagimu Negeri, Syukur, Satu Nusa Satu Bangsa, dan lain-lain);
 - o) pembacaan doa;
 - p) penutupan sidang/rapat terbuka (senat) perguruan tinggi negeri/upacara wisuda oleh pemimpin sidang/rapat; dan
 - q) prosesi senat perguruan tinggi negeri/akademik meninggalkan ruangan.

- 3) Pakaian yang dikenakan pada upacara wisuda sebagai berikut:
 - a) mahasiswa yang diwisuda:
 - 1) wisudawan : pakaian sipil lengkap dan mengenakan toga
 - 2) wisudawati : pakaian nasional dan mengenakan toga
 - b) undangan:
 - 1) pria : pakaian sipil lengkap warna gelap
 - 2) wanita : pakaian nasional
 - 3) TNI/Polri : pakaian dinas
 - 4) peserta prosesi: mengenakan toga
- 4) Perlengkapan upacara sebagai berikut:
 - a) Lambang Negara;
 - b) gambar resmi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - c) bendera merah putih, bendera tut wuri handayani, bendera perguruan tinggi negeri, dan bendera fakultas;
 - d) keputusan pimpinan perguruan tinggi negeri tentang lulusan perguruan tinggi negeri;
 - e) piagam penghargaan untuk wisudawan terbaik;
 - f) naskah janji wisudawan;
 - g) mimbar;
 - h) tongkat pedel;
 - i) pataka bendera merah putih dan bendera perguruan tinggi untuk janji wisudawan;
 - j) pengeras suara; dan
 - k) perlengkapan lain.

5) Tata Letak Upacara Wisuda



Keterangan:


- A. Pemimpin perguruan tinggi negeri, ketua senat.
- B. Pembantu/wakil rektor/pembantu/wakil ketua/pembantu/wakil direktur.
- C. Dekan/pembantu dekan/ketua jurusan.
- D. Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama.
- D1 Pejabat administrator, pejabat pengawas, dan undangan lainnya.
- E. Wisudawan.
- F. Orang tua wisudawan.
- G. Pedel.
- H. Mimbar.
- I. Pembawa acara.
- J. Pembaca janji alumni.
- K. Pembawa bendera merah putih dan bendera perguruan tinggi negeri untuk janji wisudawan.
- R. Meja penerima tamu.
- GP. Gambar resmi Presiden Republik Indonesia.
- GWP. Gambar resmi Wakil Presiden Republik Indonesia.
- BMP. Bendera merah putih.
- BTW. Bendera tut wuri handayani.
- BPT. Bendera perguruan tinggi negeri.
- BF. Bendera fakultas.
- T. Tangga.

c. Upacara Dies Natalis

- 1) Penyelenggara upacara dies natalis adalah unit kerja yang memiliki tugas menangani Keprotokolan pada perguruan tinggi negeri dan unit terkait.
- 2) Susunan acara pada upacara dies natalis sebagai berikut:
 - a) pembukaan oleh pembawa acara;
 - b) prosesi senat perguruan tinggi negeri/akademik memasuki ruang acara (hadirin dimohon berdiri);
 - c) pembukaan sidang/rapat terbuka (senat) perguruan tinggi negeri/upacara dies natalis oleh pemimpin sidang/rapat;
 - d) menyanyikan Lagu Kebangsaan;
 - e) mengheningkan cipta dipimpin oleh pemimpin perguruan tinggi negeri;
 - f) menyanyikan himne perguruan tinggi negeri;
 - g) laporan pemimpin perguruan tinggi negeri;
 - h) orasi ilmiah;
 - i) penyerahan penghargaan;
 - j) persembahan lagu-lagu (Bagimu Negeri, Syukur, Satu Nusa Satu Bangsa, dan lain lain);
 - k) pembacaan doa;
 - l) penutupan sidang/rapat terbuka (senat) perguruan tinggi negeri/upacara dies natalis oleh pemimpin sidang/rapat; dan
 - m) prosesi senat perguruan tinggi negeri/akademik meninggalkan ruangan.
- 3) Pakaian yang dikenakan pada upacara dies natalis:
 - a) senat perguruan tinggi negeri/akademik: toga.
 - b) mahasiswa : jaket almamater.
 - c) undangan:
 - (1) pria : pakaian sipil lengkap warna gelap.
 - (2) wanita : pakaian nasional.
 - (3) TNI/Polri : pakaian dinas.
- 4) Perlengkapan upacara dies natalis sebagai berikut:
 - a) Lambang Negara;
 - b) gambar resmi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia;

- c) bendera merah putih, bendera tut wuri handayani, bendera perguruan tinggi negeri, dan bendera fakultas;
- d) naskah sambutan dan naskah orasi;
- e) piagam-piagam penghargaan;
- f) mimbar;
- g) tongkat pedel;
- h) pengeras suara; dan
- i) perlengkapan lain.

5) Tata Letak Upacara Dies Natalis



Keterangan:

- A. Pemimpin perguruan tinggi negeri.
- B. Pembantu/wakil rektor/pembantu/wakil ketua/pembantu/wakil direktur.
- C. Dekan/ketua jurusan.
- D. Ketua dan sekretaris majelis wali amanat/majelis guru besar.
- E. Forum komunikasi pimpinan daerah, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas.
- F. Mahasiswa.
- G. Pedel.
- H. Mimbar.
- I. Pembawa acara.
- R. Meja penerima tamu.


- GP. Gambar resmi Presiden Republik Indonesia.
- GWP. Gambar resmi Wakil Presiden Republik Indonesia.
- BMP. Bendera merah putih.
- BTW. Bendera tut wuri handayani.
- BPT. Bendera perguruan tinggi negeri.
- BF. Bendera fakultas.
- T. Tangga.

d. Upacara Pengukuhan Guru Besar/Profesor

- 1) Penyelenggara upacara pengukuhan guru besar/profesor adalah unit kerja yang memiliki tugas menangani Keprotokolan pada perguruan tinggi negeri dan unit terkait.
- 2) Susunan acara pada upacara pengukuhan guru besar/profesor paling sedikit terdiri atas:
 - a) pembukaan oleh pembawa acara;
 - b) prosesi senat perguruan tinggi negeri/akademik memasuki tempat upacara;
 - c) pembukaan sidang/rapat terbuka (senat) perguruan tinggi negeri/upacara pengukuhan guru besar/profesor oleh pemimpin sidang/rapat;
 - d) menyanyikan Lagu Kebangsaan dan himne perguruan tinggi negeri;
 - e) pembacaan Keputusan Menteri tentang pengangkatan profesor;
 - f) pembacaan riwayat hidup profesor yang dikukuhkan;
 - g) menyanyikan lagu Bagimu Negeri;
 - h) orasi ilmiah oleh profesor yang dikukuhkan;
 - i) pengukuhan profesor oleh ketua senat/rektor;
 - j) pengalungan tanda guru besar oleh ketua senat perguruan tinggi negeri;
 - k) sambutan-sambutan;
 - l) pembacaan doa;
 - m) penutupan sidang/rapat terbuka (senat) perguruan tinggi negeri tentang pengukuhan profesor oleh pemimpin sidang/rapat;
 - n) prosesi senat perguruan tinggi negeri meninggalkan ruangan; dan

- o) pemberian ucapan selamat kepada profesor yang dikukuhkan dan keluarga.
- 3) Pakaian yang dikenakan pada upacara pengukuhan guru besar/profesor sebagai berikut:
- a) senat perguruan tinggi/akademik: toga
 - b) mahasiswa : jaket almamater
 - c) undangan:
 - (1) pria : pakaian sipil lengkap warna gelap
 - (2) wanita : pakaian nasional
 - (3) TNI/Polri: pakaian dinas
- 4) Perlengkapan upacara pengukuhan guru besar/profesor sebagai berikut:
- a) Lambang Negara;
 - b) gambar resmi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - c) bendera merah putih, bendera tut wuri handayani, bendera perguruan tinggi negeri, dan bendera fakultas;
 - d) keputusan Menteri tentang pengangkatan profesor;
 - e) naskah pengukuhan profesor;
 - f) naskah orasi ilmiah;
 - g) kalung tanda kehormatan profesor;
 - h) mimbar;
 - i) piagam-piagam penghargaan;
 - j) tongkat pedel;
 - k) pengeras suara; dan
 - l) perlengkapan lain.

5) Tata Letak Upacara Pengukuhan Guru Besar/Profesor




Keterangan:

- A. Pemimpin perguruan tinggi.
- B. Ketua senat guru besar.
- C. Profesor yang akan dikukuhkan.
- D. Dekan fakultas tempat profesor mengajar.
- E. Dewan guru besar.
- F. Pedel.
- G. Pembawa acara.
- H. Keluarga profesor yang dikukuhkan.
- I. Pembantu/wakil rektor, pembantu/wakil ketua, dekan, pimpinan unit utama yang bukan profesor, dan undangan VIP.
- J. Suami/istri profesor yang dikukuhkan.
- K. Undangan.
- L. Mimbar.
- M. Meja penerima tamu.
- GP. Gambar resmi Presiden Republik Indonesia.
- GWP. Gambar resmi Wakil Presiden Republik Indonesia.
- BMP. Bendera merah putih.
- BTW. Bendera tut wuri handayani.
- BPT. Bendera perguruan tinggi negeri.
- BF. Bendera fakultas.
- T. Tangga.

- e. Upacara Pemberian Gelar Doktor Kehormatan
- 1) Penyelenggara upacara pemberian gelar doktor kehormatan adalah unit kerja yang memiliki tugas menangani Keprotokolan pada perguruan tinggi negeri dan unit terkait.
 - 2) Susunan acara pada upacara pemberian gelar doktor kehormatan sebagai berikut:
 - a) pembukaan oleh pembawa acara;
 - b) senat perguruan tinggi negeri/akademik dan anggota komisi guru besar senat perguruan tinggi negeri/akademik, serta *promovendus* memasuki ruang acara;
 - c) pembukaan sidang/rapat terbuka (senat) perguruan tinggi/akademik tentang pemberian gelar doktor kehormatan *honoris causa* (Dr. HC);
 - d) menyanyikan Lagu Kebangsaan;
 - e) mengheningkan cipta dipimpin oleh pemimpin perguruan tinggi negeri;
 - f) pembacaan keputusan pemimpin perguruan tinggi negeri/ketua senat perguruan tinggi negeri/akademik tentang pemberian gelar doktor kehormatan *honoris causa* (Dr. HC);
 - g) pembacaan riwayat hidup *promovendus*;
 - h) pidato ilmiah *promovendus*;
 - i) penyerahan piagam gelar doktor kehormatan;
 - j) pembacaan doa;
 - k) penutupan sidang/rapat terbuka (senat) perguruan tinggi oleh pemimpin sidang/rapat tentang pemberian gelar doktor kehormatan *honoris causa* (Dr. HC);
 - l) prosesi senat perguruan tinggi/akademik dan anggota komisi guru besar Senat perguruan tinggi negeri/akademik, serta *promovendus* meninggalkan ruang acara; dan
 - m) pemberian ucapan selamat kepada doktor *honoris causa*.

- 3) Pakaian yang dikenakan pada upacara pemberian gelar doktor kehormatan sebagai berikut:
 - a) senat perguruan tinggi negeri/akademik: toga.
 - b) *promovendus* : toga.
 - c) mahasiswa : jaket almamater.
 - d) undangan:
 - (1) pria : pakaian sipil lengkap warna gelap.
 - (2) wanita : pakaian nasional.
 - (3) TNI/Polri: pakaian dinas.
- 4) Perlengkapan upacara pemberian gelar doktor kehormatan sebagai berikut:
 - a) Lambang Negara;
 - b) gambar resmi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - c) bendera merah putih, bendera tut wuri handayani, bendera perguruan tinggi negeri, dan bendera fakultas;
 - d) surat keputusan pimpinan perguruan tinggi negeri tentang pemberian gelar kehormatan *honoris causa* (Dr. HC);
 - e) naskah orasi ilmiah;
 - f) mimbar;
 - g) piagam Dr. HC;
 - h) tongkat pedel;
 - i) pengeras suara; dan
 - j) perlengkapan lain.

5) Tata Letak Upacara Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa)



Penjelasan gambar:


- A Pemimpin perguruan tinggi negeri.
- B Promotor, ketua majelis wali amanat dan ketua senat/majelis guru besar.
- C Dewan guru besar.
- D Pembantu/wakil rektor, dekan.
- E Dosen, staf perguruan tinggi negeri, dan undangan lainnya.
- F Mahasiswa.
- G Pedel.
- H Pembawa acara.
- I Penerima gelar kehormatan Dr.HC.
- J Mimbar.
- R Meja penerima tamu.
- GP Gambar resmi Presiden Republik Indonesia.
- GWP Gambar resmi Wakil Presiden Republik Indonesia.
- BMP Bendera merah putih.
- BTW Bendera tut wuri handayani.
- BPT Bendera perguruan tinggi negeri.
- BF Bendera fakultas.
- T Tangga.

4. Upacara Acara Resmi di Kementerian

a. Acara Pembukaan dan Penutupan Kegiatan

Dalam hal menyiapkan rangkaian acara pembukaan atau penutupan kegiatan seperti rembuk nasional (rembuknas), *workshop*/seminar, bimbingan teknis, lomba-lomba, dan lainnya, perlu diperhatikan hal sebagai berikut:

- 1) Tata Tempat acara pembukaan/penutupan di desain dalam bentuk teater (*theater style*), khusus untuk acara penutupan rembuknas dirangkai setelah sidang paripurna dengan desain Tata Tempat model kelas (*class style*). Tata Tempat dan tata panggung mengacu pada ketentuan Tata Tempat dalam Bab I Lampiran Peraturan Menteri ini;
- 2) perlengkapan yang perlu disiapkan dalam menyelenggarakan acara pembukaan atau penutupan kegiatan antara lain sebagai berikut:
 - a) Bendera Merah Putih dan Bendera Tut Wuri;
 - b) gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden;
 - c) Lambang Negara;
 - d) alat peresmian acara pembukaan seperti palu/gong/sirine;
 - e) perangkat tata suara;
 - f) file Lagu Kebangsaan;
 - g) podium;
 - h) *placing card*; dan
 - i) blanko undangan.



Contoh blanko undangan

- 3) kelengkapan yang perlu disiapkan dalam acara sebagai berikut:
- a) pengatur acara;
 - b) petugas acara;
 - c) pembawa acara;
 - d) dirigen;
 - e) pembaca doa; dan
 - f) para pelaku/pengisi acara.
- 4) susunan acara pembukaan sebagai berikut:
- a) pembukaan oleh pembawa acara;
 - b) menyanyikan Lagu Kebangsaan;
 - c) laporan ketua penyelenggara;
 - d) sambutan Menteri dilanjutkan dengan peresmian pembukaan ditandai dengan pengetukan palu/pemukulan gong/ Pernyataan membuka;
 - e) pembacaan doa; dan
 - f) penutupan.

Keterangan:

- Apabila pembukaan dilakukan oleh Presiden/Wakil Presiden, upacara dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku untuk acara Presiden/Wakil Presiden.
- Apabila dalam acara pembukaan terdapat tambahan acara lainnya, maka dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan tidak mengurangi acara pokok di atas.
- Apabila terdapat tambahan acara seperti:
 1. pemberian penghargaan, maka prosesi penyerahan penghargaan dilakukan sebelum sambutan pejabat utama;
 2. penandatanganan nota kesepahaman/MoU atau penandatanganan dokumen lainnya (seperti perjanjian kinerja/pakta integritas), maka prosesi penandatanganan dilakukan sebelum sambutan pejabat utama;
 3. peluncuran (*launching*) maka dilakukan satu rangkaian dengan prosesi pembukaan;

4. penyerahan piala bergilir/pataka maka prosesi penyerahannya dilakukan setelah peresmian pembukaan/penutupan;
 5. pengumuman pemenang lomba:
 - a. dilakukan setelah sambutan penutupan pejabat utama;
 - b. prosesi pengumuman sekaligus pemanggilan pemenang dilanjutkan penyerahan hadiah/piagam/medali;
 - c. penyerahan dapat juga dilakukan dengan dengan cara prosesi wisuda (pejabat sudah berada di panggung);
catatan: pembacaan doa dilakukan di awal acara setelah menyanyikan Lagu Kebangsaan; dan
 6. foto bersama dilakukan setelah penyerahan.
- b. Peringatan Acara Nasional atau Internasional
- Dalam penyiapan acara peringatan nasional atau internasional seperti puncak Hari Pendidikan Nasional, Hari Aksara Internasional, Hari Anak Nasional, dan lainnya, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.
- 1) Tata Tempat acara di desain dalam bentuk teater (*theater style*). Tata Tempat dan tata panggung mengacu pada ketentuan Tata Tempat dalam Bab I Lampiran Peraturan Menteri ini.
 - 2) Perlengkapan yang perlu disiapkan antara lain:
 - a) bendera merah putih;
 - b) bendera tut wuri handayani;
 - c) gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden;
 - d) Lambang Negara;
 - e) file Lagu Kebangsaan;
 - f) naskah nota kesepahaman (MoU);
 - g) perangkat tata suara;
 - h) podium;
 - i) cendera mata;
 - j) baki/nampan; dan
 - k) taplak.

- 3) Kelengkapan yang perlu disiapkan dalam acara antara lain:
 - a) pengatur acara;
 - b) petugas acara;
 - c) pembawa acara;
 - d) dirigen;
 - e) pembaca doa; dan
 - f) para pelaku/pengisi acara.
- 4) Susunan acara sebagai berikut:
 - a) pembukaan oleh pembawa acara;
 - b) menyanyikan Lagu Kebangsaan;
 - c) laporan pejabat substansi;
 - d) sambutan kepala daerah/tuan rumah;
 - e) penyerahan penghargaan (jika ada);
 - f) sambutan Menteri, dilanjutkan prosesi peresmian-peresmian atau peluncuran/pencanangan;
 - g) pembacaan doa (apabila acara dilanjutkan dengan acara lainnya, maka pembacaan doa di awal acara setelah menyanyikan Lagu Kebangsaan); dan
 - h) penutupan oleh pembawa acara.

Keterangan:

Apabila terdapat acara lainnya/acara hiburan, maka susunan acara disesuaikan dengan tetap memperhatikan pakem acara.

c. Lomba-Lomba Tingkat Nasional atau Internasional

Dalam penyiapan acara kompetisi/lomba-lomba tingkat nasional atau internasional maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Acara pembukaan/penutupan dilaksanakan mengikuti jadwal yang telah ditentukan, dihadiri oleh tamu VIP dan undangan terbatas pejabat pemerintah pusat/daerah, anggota legislatif pusat/daerah, kalangan pers, praktisi pendidikan, dan *stakeholder* lainnya.
- 2) Tata Tempat acara di desain dalam bentuk teater (*theater style*). Tata Tempat dan tata panggung mengacu pada ketentuan Tata Tempat dalam Bab I Lampiran Peraturan Menteri ini.

- 3) Perlengkapan yang perlu disiapkan antara lain:
 - a) bendera merah putih;
 - b) bendera tut wuri handayani;
 - c) gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden;
 - d) Lambang Negara;
 - e) file Lagu Kebangsaan;
 - f) piala bergilir;
 - g) perangkat tata suara;
 - h) podium;
 - i) baki/nampan; dan
 - j) taplak.
- 4) Kelengkapan yang perlu disiapkan dalam acara antara lain:
 1. pengatur acara;
 2. petugas acara;
 3. pembawa acara;
 4. dirigen;
 5. pembaca doa; dan
 6. para pelaku/pengisi acara.
- 5) Susunan Acara
 - a) Pembukaan lomba terdiri dari serangkaian acara berikut:
 - (1) prosesi penyambutan kedatangan Menteri;
 - (2) pembukaan oleh pembawa acara;
 - (3) Lagu Kebangsaan dan lagu mars (jika ada);
 - (4) pembacaan Doa;
 - (5) pemutaran film dokumenter kegiatan (jika ada);
 - (6) laporan ketua penyelenggara;
 - (7) sambutan selamat datang oleh kepala daerah selaku tuan rumah;
 - (8) pembacaan Janji Peserta dan Juri;
 - (9) sambutan Menteri dilanjutkan prosesi pembukaan;
 - (10) penyerahan piala bergilir dari pemegang juara umum tahun sebelumnya kepada Menteri untuk diserahkan kepada tuan rumah untuk diperebutkan;
 - (11) persembahan kreativitas seni; dan
 - (12) penutupan oleh pembawa acara.

Keterangan:

Apabila acara diawali dengan prosesi defile peserta, maka dibolehkan dengan tetap memperhatikan pakem acara.

- b) Penutupan lomba terdiri dari serangkaian acara berikut:
- (1) prosesi penyambutan kedatangan Menteri;
 - (2) pembukaan oleh pembawa acara;
 - (3) Lagu Kebangsaan;
 - (4) pembacaan doa;
 - (5) pemutaran video kilas balik kegiatan (jika ada);
 - (6) laporan ketua penyelenggara;
 - (7) sambutan oleh kepala daerah selaku tuan rumah;
 - (8) sambutan Menteri sekaligus prosesi penutupan acara;
 - (9) penyerahan Pataka dari tuan rumah penyelenggara kepada Menteri, selanjutnya diserahkan kepada tuan rumah berikutnya;
 - (10) persembahan kreativitas seni;
 - (11) pengumuman pemenang lomba dan penyerahan hadiah dilanjutkan foto bersama;
 - (12) penyerahan piala bergilir untuk juara umum; dan
 - (13) penutupan oleh pembawa acara.
- d. Penghargaan-Penghargaan
- Dalam penyiapan acara penghargaan seperti Anugerah Peduli Pendidikan (APP), Anugerah Kuis Ki Hajar, Penghargaan kepada Seniman dan Budayawan, dan lainnya, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.
- 1) Tata Tempat acara di desain dalam bentuk teater (*theater style*). Tata Tempat dan tata panggung mengacu pada ketentuan Tata Tempat dalam Bab I Lampiran Peraturan Menteri ini.
 - 2) Perlengkapan yang perlu disiapkan dalam acara ini antara lain:
 - a) bendera merah putih;
 - b) bendera tut wuri handayani;
 - c) gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden;
 - d) Lambang Negara;

- e) file Lagu Kebangsaan;
 - f) daftar penerima penghargaan;
 - g) perangkat tata suara;
 - h) podium;
 - i) cendera mata;
 - j) baki/nampan;
 - k) taplak; dan
 - l) piagam penghargaan.
- 3) Kelengkapan yang perlu disiapkan dalam acara antara lain:
- a) pengatur acara;
 - b) petugas acara;
 - c) pembawa acara;
 - d) dirigen;
 - e) pembaca doa; dan
 - f) para pelaku/pengisi acara.
- 4) Susunan acara sebagai berikut:
- a) pembukaan oleh pembawa acara;
 - b) menyanyikan Lagu Kebangsaan;
 - c) laporan Pejabat Substansi;
 - d) penyerahan penghargaan;
 - e) sambutan Menteri;
 - f) pembacaan doa; dan
 - g) penutupan oleh pembawa acara.
5. Upacara Acara Resmi di Daerah
- Untuk Acara Resmi di daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian, maka pimpinan unit utama penyelenggara kegiatan adalah tuan rumah acara. Sedangkan tuan rumah daerah adalah gubernur atau bupati/wali kota dengan tata urutan sebagai berikut.
- a. Tuan rumah acara menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan. Tuan rumah daerah memberikan sambutan selamat datang, Menteri memberikan sambutan sekaligus membuka atau menutup kegiatan didampingi tuan rumah daerah dan tuan rumah acara, dengan urutan acara seperti di bawah ini.
- 1) Penyelenggaraan acara di provinsi
 - a) Laporan penyelenggaraan acara oleh pimpinan unit utama.

- b) Sambutan selamat datang oleh gubernur.
 - c) Sambutan pembukaan oleh Menteri.
 - 2) Penyelenggaraan acara di kabupaten/kota
 - a) Sambutan selamat datang oleh bupati/walikota.
 - b) Laporan penyelenggaraan acara oleh pimpinan unit utama.
 - c) Sambutan gubernur (jika ada).
 - d) Sambutan pembukaan oleh Menteri.
 - b. Apabila Menteri berhalangan hadir dan diwakilkan ke pimpinan unit utama, maka kewenangan untuk membuka atau menutup acara ada pada gubernur atau setidak-tidaknya wakil gubernur, dengan catatan tidak diwakilkan lagi.
 - c. Apabila gubernur berhalangan hadir dan diwakilkan ke pejabat selain wakil gubernur, maka kewenangan membuka acara ada pada pimpinan unit utama Kementerian.
 - d. Apabila Acara Resmi diselenggarakan oleh daerah itu sendiri, maka yang bertindak sebagai tuan rumah acara adalah gubernur atau bupati/wali kota yang bersangkutan.
6. Upacara Peletakan Batu Pertama dan Peresmian Gedung
- a. Penyelenggaraan di Pusat
 - 1) Pejabat yang meletakkan batu pertama dan meresmikan penggunaan gedung adalah Menteri/pejabat yang mewakili.
 - 2) Undangan terdiri atas:
 - a) Menteri/pejabat yang mewakili;
 - b) pejabat struktural di Kementerian; dan
 - c) pejabat lain yang relevan.
 - 3) Susunan acara peletakan batu pertama pembangunan gedung sebagai berikut:
 - a) pembukaan oleh pembawa acara;
 - b) Lagu Kebangsaan (jika memungkinkan);
 - c) laporan penanggung jawab pembangunan gedung;
 - d) sambutan:
 - (1) pemimpin instansi/lembaga/unit kerja; dan
 - (2) Menteri dilanjutkan dengan peletakan batu pertama;
 - e) pembacaan doa;


- f) ramah-tamah; dan
 - g) penutup.
- 4) Susunan acara peresmian penggunaan gedung sebagai berikut:
- a) pembukaan oleh pembawa acara;
 - b) Lagu Kebangsaan;
 - c) laporan penanggung jawab pembangunan gedung;
 - d) sambutan:
 - (1) pemimpin instansi/lembaga/unit kerja; dan
 - (2) Menteri dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti dan pembukaan selubung papan nama;
 - e) pembacaan doa;
 - f) pengguntingan pita/untaian melati dan peninjauan lokasi dilanjutkan ramah-tamah; dan
 - g) penutup.
- 5) Perlengkapan acara peletakan batu pertama sebagai berikut:
- a) naskah laporan, sambutan, dan doa;
 - b) kursi;
 - c) tenda;
 - d) mimbar;
 - e) pengeras suara;
 - f) adukan semen dan pasir;
 - g) batu;
 - h) sendok semen;
 - i) ember berisi air;
 - j) sabun; dan
 - k) handuk kecil.
- 6) Perlengkapan acara peresmian penggunaan gedung sebagai berikut:
- a) papan nama gedung;
 - b) spidol tinta emas;
 - c) tenda;
 - d) kursi;
 - e) gunting;
 - f) pita/untaian melati;
 - g) nampan;
 - h) mimbar;

- i) pengeras suara; dan
- j) prasasti, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) prasasti dengan ukuran 90 cm x 60 cm;
 - (2) prasasti terbuat dari marmer atau granit berwarna hitam;
 - (3) nama proyek yang diresmikan hurufnya lebih besar daripada huruf lainnya; dan
 - (4) logo garuda dan huruf berwarna emas.




Contoh desain prasasti

7) Tata Letak Acara Peletakan Batu Pertama



8) Tata Letak Acara Peresmian Gedung



7. Upacara Penandatanganan Nota Kesepahaman/Naskah Perjanjian Kerja Sama

Dalam penyiapan acara penandatanganan nota kesepahaman/naskah perjanjian kerja sama dilakukan secara tersendiri, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a. Tata Tempat acara di desain dalam bentuk teater (*theater style*).
- b. Perlengkapan upacara yang perlu disiapkan antara lain:
 - 1) bendera atau panji dua instansi;
 - 2) gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden;
 - 3) Lambang Negara;
 - 4) file Lagu Kebangsaan;
 - 5) naskah nota kesepahaman yang sudah diverifikasi;
 - 6) meja;
 - 7) bolpoin;
 - 8) perangkat tata suara;
 - 9) podium; dan
 - 10) cendera mata.
- c. Kelengkapan upacara yang perlu disiapkan antara lain:
 - 1) pengatur acara;
 - 2) pembaca naskah;
 - 3) petugas acara;
 - 4) pembawa acara;
 - 5) dirigen;
 - 6) pembaca doa; dan
 - 7) para pelaku/pengisi acara.


d. Susunan acara sebagai berikut:

- 1) pembukaan oleh pembawa acara;
- 2) menyanyikan Lagu Kebangsaan;
- 3) laporan pejabat substansi;
- 4) pembacaan ringkasan nota kesepahaman/naskah perjanjian kerja sama;
- 5) penandatanganan nota kesepahaman/naskah perjanjian kerja sama dilanjutkan dengan proses pertukaran dokumen;
- 6) sambutan Menteri;
- 7) sambutan pejabat tamu;
- 8) penukaran cendera mata (jika ada);
- 9) pembacaan doa (jika ada); dan
- 10) penutupan oleh pembawa acara.


Keterangan:

- Apabila penandatanganan nota kesepahaman/naskah perjanjian kerja sama dilakukan oleh pejabat dibawah Menteri, maka Menteri hanya menyaksikan.
- Sesi foto dilakukan setelah penandatanganan nota kesepahaman.

e. Tata Letak Upacara Penandatanganan Nota Kesepahaman/ Naskah Perjanjian Kerja Sama



Format 1: kedua belah pihak saling berhadapan



Format 2: kedua belah pihak berada di posisi dan arah yang sama

Keterangan:

- Dalam hal pemasangan bendera tiang, Bendera Merah Putih dipasang di sebelah kanan.
- Dalam hal pemasangan bendera meja, Bendera Merah Putih dipasang sesuai tempat duduk delegasi.


8. Upacara Penghormatan Jenazah di Kementerian

Yang dimaksud dengan penjemputan jenazah adalah penjemputan jenazah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas. Adapun penjemputan jenazah dilakukan di stasiun kereta api, pelabuhan laut, atau bandar udara.

a. Pihak yang menghadiri upacara ini sebagai berikut:

- a) pimpinan unit kerja selaku pembina upacara (pejabat yang menerima);
- b) pegawai di lingkungan unit kerja yang bersangkutan;
- c) handai taulan/kaum kerabat; dan
- d) keluarga almarhum/almarhumah.

b. Tata Letak Penjemputan Jenazah



c. Susunan acara upacara ini sebagai berikut:

- 1) jenazah diusung keluar dari kereta api/kapal laut/pesawat udara;
- 2) penghormatan kepada jenazah;
- 3) laporan penyerahan jenazah oleh pimpinan rombongan pengantar kepada pembina upacara (pejabat yang menerima);
- 4) sambutan pembina upacara; dan
- 5) jenazah diserahkan kepada keluarga dan diantar menuju rumah duka/tempat persemayaman.

d. Pakaian yang dikenakan pada upacara ini adalah bebas rapi warna gelap.


e. Perlengkapan upacara ini adalah sebagai berikut:

- 1) kendaraan jenazah;
- 2) peti jenazah;
- 3) karangan bunga;
- 4) foto yang meninggal;
- 5) kendaraan pengiring; dan
- 6) pengeras suara.

f. Persemayaman Jenazah

Yang dimaksud dengan persemayaman jenazah adalah persemayaman di rumah duka atau di kantor tempat kerja almarhum/almarhumah sebelum dilaksanakan pemakaman.

- 1) Pihak yang menghadiri upacara ini adalah sebagai berikut:
 - a) pimpinan unit kerja selaku pembina upacara;
 - b) pegawai di lingkungan unit kerja yang bersangkutan;
 - c) handai taulan/kaum kerabat; dan
 - d) keluarga almarhum/almarhumah.
- 2) Tata Letak Upacara Persemayaman Jenazah



- 3) Susunan acara pada upacara ini sebagai berikut:
 - a) pembukaan oleh pembawa acara;
 - b) pembacaan riwayat hidup almarhum/almarhumah;
 - c) pembacaan keputusan kenaikan pangkat anumerta;
 - d) sambutan pimpinan unit kerja;
 - e) sambutan wakil keluarga;
 - f) pembacaan doa;
 - g) penutup; dan
 - h) jenazah diberangkatkan ke pemakaman.
- 4) Pakaian yang dikenakan pada upacara ini adalah bebas rapi warna gelap.
- 5) Perlengkapan upacara ini sebagai berikut:
 - a) meja penempatan peti jenazah;
 - b) tenda dan kursi;
 - c) pengeras suara; dan
 - d) bunga tabur serta karangan bunga.

Keterangan:

- Upacara keagamaan dilaksanakan sebelum jenazah diberangkatkan ke pemakaman.
- Apabila jenazah disemayamkan di kantor, waktu persemayaman maksimal 2 (dua) jam sebelum jenazah diantar ke rumah duka.


- Bagi pegawai yang juga anggota veteran yang memiliki Bintang Gerilya, Satya Lancana Perang Kemerdekaan I, atau Satya Lancana Perang Kemerdekaan II, ketentuan pelaksanaan pemakaman dilakukan secara militer.
- Bagi pegawai yang juga anggota veteran tetapi belum memiliki Bintang Gerilya, Satya Lancana Perang Kemerdekaan I, atau Satya Lancana Perang Kemerdekaan II, ketentuan pelaksanaan pemakaman dilakukan secara militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Pemakaman Jenazah

Yang dimaksud dengan pemakaman jenazah adalah pemakaman jenazah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian yang meninggal dalam melaksanakan tugas.

- 1) Peserta yang menghadiri upacara pemakaman jenazah sebagai berikut:
 - a) pimpinan unit kerja selaku pembina upacara;
 - b) pegawai di lingkungan unit kerja yang bersangkutan;
 - c) handai taulan/kaum kerabat;
 - d) keluarga almarhum/almarhumah; dan
 - e) pemimpin agama sesuai dengan agama almarhum/almarhumah.
- 2) Susunan acara pada upacara pemakaman jenazah sebagai berikut:
 - a) pembukaan oleh pembawa acara;
 - b) pemakaman jenazah;
 - c) peletakan karangan bunga/tabur bunga;
 - d) sambutan keluarga;
 - e) doa; dan
 - f) penutup.
- 3) Perlengkapan upacara pemakaman jenazah sebagai berikut:
 - a) tenda dan kursi;
 - b) papan nisan;
 - c) bunga tabur serta karangan bunga; dan
 - d) pengeras suara.

4) Tata Letak Upacara Pemakaman Jenazah



9. Upacara Penerimaan Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional

a. Pertemuan Bilateral

1) Undangan terdiri dari:

- a) pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian; dan
- b) pejabat yang relevan.

2) Pakaian yang dikenakan pada upacara ini sebagai berikut:

- a) pria : pakaian sipil lengkap warna gelap; dan
- b) wanita : pakaian nasional.

3) Perlengkapan upacara ini sebagai berikut:

- a) bendera meja negara yang melaksanakan kunjungan;
- b) cendera mata;
- c) *name table*; dan
- d) pengeras suara.

b. Jamuan Makan


1) Undangan terdiri dari:

- a) pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian yang relevan;
- b) delegasi tamu asing dan duta besar negara yang bersangkutan; dan
- c) pejabat yang relevan.

2) Pakaian yang dikenakan dalam acara jamuan makan sebagai berikut:

- a) pria : batik lengan panjang; dan
- b) wanita : bebas rapi/batik


- 3) Susunan acara pada jamuan makan sebagai berikut:
 - a) pembukaan oleh pembawa acara;
 - b) persembahan tari-tarian;
 - c) sambutan pejabat yang mengundang;
 - d) sambutan pejabat tamu asing;
 - e) penyerahan cendera mata;
 - f) jamuan makan;
 - g) persembahan tari-tarian; dan
 - h) penutup.
- 4) Perlengkapan acara pada jamuan makan sebagai berikut:
 - a) *name table*;
 - b) cendera mata; dan
 - c) pengeras suara.
- 5) Tata Letak Jamuan Makan
 - a) Jamuan Makan Formal



Keterangan:

- Dalam hal jamuan sekaligus rapat, pengaturan tempat duduk diatur menyilang.
- Dalam hal bendera meja dipasang bersilang dengan bendera asing, maka posisi bendera Indonesia di sebelah kanan dan tiangnya di depan tiang bendera asing.

b) Jamuan Makan Informal



Keterangan:

- Untuk pertemuan bilateral dan jamuan makan di daerah, pelaksanaannya disesuaikan dengan pelaksanaan acara di pusat.
- Undangan yang menghadiri jamuan makan di daerah disesuaikan dengan relevansi acara.

BAB III TATA PENGHORMATAN

A. Penghormatan dengan Bendera Negara

Penghormatan dengan Bendera Negara diberikan dalam bentuk pengibaran Bendera Negara setengah tiang dan dinyatakan sebagai hari berkabung Kementerian oleh pimpinan. Penghormatan dengan bendera di lingkungan Kementerian, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. jika Menteri yang meninggal dunia, maka Bendera Negara dikibarkan setengah tiang selama 2 (dua) hari di kantor Kementerian, perguruan tinggi negeri, dan kantor unit pelaksana teknis Kementerian;
2. jika mantan Menteri yang meninggal dunia, maka Bendera Negara dikibarkan setengah tiang selama 1 (satu) hari di kantor Kementerian;
3. jika pejabat pimpinan tinggi madya yang meninggal dunia, maka Bendera Negara dikibarkan setengah tiang selama 1 (satu) hari di gedung kantor unit utama;
4. jika pemimpin perguruan tinggi negeri dan kepala unit pelaksana teknis yang meninggal dunia, maka Bendera Negara dikibarkan setengah tiang selama 1 (satu) hari di gedung kantor perguruan tinggi negeri dan kantor unit pelaksana teknis tersebut;
5. jika pejabat yang dimaksud di atas meninggal dunia bertepatan dengan peringatan hari besar nasional, maka Bendera Negara diturunkan setengah tiang setelah pengibaran Bendera Negara yang diiringi Lagu Kebangsaan selesai;
6. apabila ada pejabat negara yang meninggal dunia di luar negeri, maka pengibaran Bendera Negara setengah tiang dilakukan sejak tanggal kedatangan jenazah di Indonesia;
7. Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah dapat dipasang pada peti atau usungan jenazah Menteri, pejabat, dan/atau pegawai yang berjasa bagi bangsa dan negara, dengan posisi lurus memanjang pada peti atau usungan jenazah dan bagian berwarna merah di atas sebelah kiri badan jenazah; dan
8. Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah yang telah digunakan dapat diberikan kepada pihak keluarga.

B. Penghormatan Terhadap Bendera Negara

Tata Penghormatan terhadap Bendera Negara diatur sebagai berikut:

1. Bendera Negara ditempatkan di halaman depan, di tengah-tengah, atau di sebelah kanan gedung atau kantor;
2. Bendera Negara dipasang dalam ruang rapat/ruang pertemuan dengan ketentuan:
 - a. jika dipasang membentang, ditempatkan rata pada dinding di atas belakang pimpinan rapat;
 - b. jika dipasang pada tiang, ditempatkan di sebelah kanan pimpinan rapat atau mimbar;
 - c. Bendera Negara tidak boleh dipasang bersama-sama dengan bendera organisasi secara berderet dan tergantung pada tali yang dijadikan hiasan;
 - d. Bendera Negara tidak boleh dipergunakan untuk memberikan penghormatan kepada seseorang dengan menundukkan posisi bendera seperti lazimnya dilakukan pada waktu memberi hormat dengan panji-panji;
 - e. Bendera Negara dipasang pada kendaraan dinas Menteri pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus;
 - f. dalam hal Bendera Negara dipasang bersama dengan bendera atau panji organisasi, Bendera Negara ditempatkan dengan ketentuan:
 - 1) apabila ada sebuah bendera atau panji organisasi, Bendera Negara dipasang di sebelah kanan;
 - 2) apabila ada 2 (dua) atau lebih bendera atau panji organisasi dipasang dalam satu baris, Bendera Negara ditempatkan pada posisi tengah bagian depan baris bendera atau panji organisasi; dan
 - 3) apabila Bendera Negara dibawa dengan tiang bersama dengan bendera atau panji organisasi dalam pawai atau defile maka Bendera Negara berada di paling depan pawai atau defile.
3. Bendera Negara dibuat lebih besar dan dipasang lebih tinggi daripada bendera atau panji organisasi;

4. Bendera Negara yang dipasang berderet pada tali sebagai hiasan, ukurannya dibuat sama besar dan disusun dengan urutan warna merah putih. Bendera Negara tidak dapat dipasang berselingan dengan bendera organisasi atau bendera lain; dan
5. Bendera Negara yang digunakan sebagai lencana dipasang pada bagian atas saku di dada sebelah kiri.

C. Penghormatan dengan Lagu Kebangsaan

1. Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:
 - a. untuk menghormati Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - b. untuk menghormati Bendera Negara pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Negara yang diadakan dalam upacara;
 - c. dalam Acara Resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah;
 - d. dalam acara atau kegiatan olahraga internasional; dan
 - e. dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia.
2. Lagu Kebangsaan dapat diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:
 - a. sebagai pernyataan rasa kebangsaan;
 - b. dalam rangkaian program pendidikan dan pengajaran;
 - c. dalam Acara Resmi lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi, partai politik, dan kelompok masyarakat lain; dan
 - d. dalam acara kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional.
3. Pada waktu Lagu Kebangsaan diperdengarkan/dinyanyikan, seluruh peserta yang hadir berdiri tegak mengambil sikap sempurna di tempat masing-masing dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.
4. Jika tidak ada paduan suara atau korps musik, maka Lagu Kebangsaan dinyanyikan bersama-sama saat pengibaran/penurunan Bendera Negara.
5. Lagu Kebangsaan tidak boleh diperdengarkan/dinyanyikan pada waktu dan tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan.
6. Pada saat Lagu Kebangsaan diperdengarkan/dinyanyikan, orang yang hadir berdiri tegak di tempat masing-masing, memberi hormat dengan meluruskan lengan ke bawah dengan jari-jari menggenggam, sedangkan semua jenis penutup kepala harus dibuka, kecuali peci, ikat kepala, sorban, kerudung atau topi wanita yang dipakai menurut agama atau adat kebiasaan. Pada waktu mengiringi pengibaran/

penurunan Bendera Negara, maka Lagu Kebangsaan tidak boleh diperdengarkan dengan menggunakan *tape recorder*/kaset/media lainnya.

D. Penghormatan terhadap Lambang Negara

Lambang Negara dipasang di tempat yang pantas dan menarik perhatian pada gedung Kementerian, kantor unit utama, kantor pemimpin perguruan tinggi negeri, dan kantor unit pelaksana teknis. Cap jabatan dengan Lambang Negara di dalamnya, hanya boleh digunakan untuk cap jabatan Menteri, dan kartu nama dengan Lambang Negara hanya dibolehkan untuk Menteri.

E. Penghormatan terhadap Gambar Resmi Presiden dan Wakil Presiden

1. Gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden dipasang di dalam ruangan Kementerian, kantor unit utama, kantor pemimpin perguruan tinggi negeri, kantor unit pelaksana teknis, dan kepala kantor instansi pemerintah dan ruang pertemuan.
2. Pemasangan gambar resmi Presiden di sebelah kanan gambar Wakil Presiden dilihat dari sisi dalam ruangan.
3. Apabila dalam suatu ruangan gambar resmi Presiden atau Wakil Presiden ditempatkan bersama-sama Lambang Kehormatan Negara, maka posisi Lambang Negara dan Bendera Negara ditempatkan lebih tinggi dari gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden. Gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden dipasang sejajar.

F. Penghormatan kepada Menteri

1. Menteri berhak mendapatkan:
 - a. sarana, meliputi:
 - 1) kendaraan yang representatif pada saat melakukan kunjungan dinas;
 - 2) kendaraan kawal;
 - 3) penginapan; dan
 - 4) ruang VIP.
 - b. pemberian perlindungan ketertiban dan keamanan, meliputi:
 - 1) ajudan;
 - 2) pengawalan;
 - 3) pendamping (pejabat pimpinan tinggi madya dan/atau pejabat lain yang ditunjuk); dan
 - 4) Petugas Protokol.

2. Istri/suami Menteri berhak mendapatkan:
 - a. sarana, meliputi:
 - 1) kendaraan yang representatif pada saat melakukan kunjungan dinas;
 - 2) penginapan; dan
 - 3) ruang VIP.
 - b. pemberian perlindungan ketertiban dan keamanan, meliputi:
 - 1) pengawalan; dan
 - 2) petugas pendamping/jabatan fungsional yang ditunjuk.

Pemberian penghormatan berupa bantuan sarana dan perlindungan ketertiban dan keamanan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001